



The Role And Authority Of The World Trade Organization (WTO) Towards International Dispute Settlement Seen From The Case Of Indonesia's Nickel Ore Exports With The European Union (EU)

Peran Dan Kewenangan *World Trade Organization* (WTO) Terhadap Penyelesaian Sengketa Internasional Dilihat Dari Kasus Ekspor Biji Nikel Indonesia Dengan European Union (EU)

Jessica Valencia¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: jessvalenciaaa@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [19 August 2024]

Revised [26 Sept 2024]

Accepted [07 Oct 2024]

Keywords

WTO, European Union,
International Organizations.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan *World Trade Organization* (WTO) terhadap penyelesaian sengketa Internasional dilihat dari kasus ekspor biji nikel Indonesia dengan European Union (EU). Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi sumber hukum internasional yang relevan, seperti konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, serta ajaran/doktrin para pakar hukum website, buku dan sumber lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga memunculkan suatu Kesimpulan. Hasil penelitian ini ialah bahwa *World Trade Organization* (WTO) sebagai satu-satunya organisasi internasional (OI) yang bergerak di bidang perdagangan internasional memiliki peran yang penting bagi penyelesaian sengketa mengenai perdagangan karena menyangkut perekonomian dunia. Meskipun pada dasarnya WTO merupakan organisasi yang menjamin kelancaran dan bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang baik dan damai, namun keberadaan organ pendukung seperti Dispute Settlement Body dan Appellate Body merupakan wujud nyata dari adanya kewenangan WTO dalam menyelesaikan sengketa internasional yang didasari pada doktrin-doktrin seperti *attributed*, *implied*, dan *inherent power*. Dalam kasus Ekspor Biji Nikel, Indonesia dan Uni Eropa dapat menyelesaikan sengketa yang ada melalui berbagai cara yang ditawarkan oleh WTO yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk memperbaiki hubungan antara keduanya dalam hal perdagangan dengan menggunakan fasilitas penyelesaian yang disediakan oleh organisasi tersebut. Namun, dalam mencari jalan keluar penyelesaiannya tidak boleh mengabaikan fungsi dari WTO yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama. Salah satunya adalah mengenai fakta bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang menurut prinsip dasar WTO berhak mendapatkan perlakuan khusus tertentu.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and authority of the World Trade Organization (WTO) towards international dispute resolution seen from the case of Indonesia's nickel ore exports with the European Union (EU). This type of research is descriptive analytical. This research was conducted with normative juridical methods sourced from primary legal materials and secondary legal materials which include relevant sources of international law, such as international conventions / treaties, international customs, general legal principles, court decisions, as well as teachings / doctrines of legal experts websites, books and other sources. The data analysis technique in this study collects the data and then analyzes it so that it gives rise to a conclusion. The result of this research is that the World Trade Organization (WTO) as the only international organization (OI) engaged in international trade has an important role for resolving disputes regarding trade because it concerns the world economy. Although basically the WTO is an organization that guarantees smoothness and aims to create good and peaceful international trade, the existence of supporting organs such as the Dispute Settlement Body and the Appellate Body is a concrete manifestation of the WTO's authority in resolving international disputes based on doctrines such as attributed, implied, and inherent power. In the case of Nickel Ore Exports, Indonesia and the European Union can resolve existing disputes through various means offered by the WTO which can be utilized as well as possible, especially to improve relations between the two in terms of trade by using the settlement facilities provided by the organization. However, in finding a way out of the settlement, it should not ignore the function of the WTO which is based on the main principles. One of them is the fact that Indonesia is a developing country which, according to the basic principles of the WTO, is entitled to certain special treatment.

PENDAHULUAN


World Trade Organization (WTO) menjadi satu-satunya organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Organisasi Internasional ini dibentuk sejak tahun 1995. Pendirian

WTO didasari oleh serangkaian perjanjian hasil kesepakatan dan negosiasi sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Perjanjian-perjanjian yang membentuk WTO tersebut bertujuan membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya (Candra et al, 2024). Pada mulanya, WTO terbentuk karena bentuk negosiasi yang disebut dengan Putaran Uruguay (1986 - 1994) serta perundingan sebelumnya di bawah "General Agreement on Tariffs and Trade" (GATT). Organisasi yang selanjutnya disebut sebagai World Trade Organization atau WTO ini pada dasarnya adalah sebuah perjanjian perdagangan multilateral yang telah disepakati pada tahun 1948 dan didirikan dengan tujuan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Singkatnya, organisasi ini terbentuk dengan didasarkan pada kesepakatan dalam Uruguay Round yang dilaksanakan tahun 1994 di Marrakesh Maroko, yang memulai babak baru bagi perdagangan internasional dengan harapan bahwa akan terwujudnya hubungan perdagangan dunia yang terbuka, bebas, dan adil (Sinaga, 2014). Dengan prinsip-prinsip serta asas yang dimiliki oleh WTO, organisasi internasional tersebut memiliki fungsi untuk memperkuat serta mengatur perdagangan internasional, seperti perluasan terhadap akses barang dan jasa, menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan, memperluas cakupan dari ketentuan GATT, serta memperkuat kelembagaan perdagangan internasional. WTO sendiri saat ini tercatat terdiri dari 154 negara anggota, dengan 117 di antaranya merupakan negara berkembang. Dalam pengambilan keputusan, WTO menggunakan cara konsensus seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Selain itu, sebagai satu-satunya organisasi internasional yang memiliki kekuasaan di bidang perdagangan internasional, WTO juga mengemban peran-peran seperti:

- a. Bertugas dalam hal administrasi persetujuan-persetujuan yang dihasilkan dalam Uruguay Round di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tariff maupun non-tariff.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui notifikasi secara rutin.
- c. Menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa dengan mekanisme konsiliasi untuk mengatasi permasalahan perdagangan yang timbul.
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi negaranya, termasuk negara-negara berkembang.
- e. Negara anggota yang rutin merundingkan pertukaran konsensi di bidang perdagangan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan dunia.

Jika melihat pada perkembangan sekarang ini, tidak jarang ditemukannya sengketa yang terjadi mengenai sebuah perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota dari World Trade Organization (WTO). Umumnya, sengketa tersebut melibatkan pokok permasalahan mengenai prinsip-prinsip yang dimiliki oleh WTO. Tentunya, dasar dan prinsip tersebut dibentuk untuk menyesuaikan seluruh kegiatan perdagangan yang terjadi antarnegara anggota. Dalam prakteknya, WTO memiliki lima prinsip dasar yaitu MFN atau perlakuan yang sama bagi semua negara anggota, pengikatan tariff, perlakuan nasional, perlindungan yang hanya melalui tariff, serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (S&D). MFN berarti memberikan syarat terhadap seluruh komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka kegiatan perdagangan internasional berlaku sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat (Annisa, 2022). Prinsip mengenai pengikatan tariff berarti setiap negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus mengikat (*legally bound*). Kemudian, prinsip perlakuan nasional yang diatur dalam Pasal III GATT mengenai larangan memperlakukan barang impor dan ekspor yang sejenis sama atau diskriminasi untuk proteksi. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap industri dalam negeri yang diperkenankan hanyalah melalui tariff. Terakhir, S&D berarti bahwa negara-negara berkembang harus mendapat perlakuan khusus untuk memberi kemudahan bagi mereka. Salah satu kasus yang terbilang cukup baru dalam perjalanan WTO sebagai organisasi internasional adalah kasus ekspor bijih nikel Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah mengalami sengketa dengan negara anggota lain yang diselesaikan melalui berbagai cara salah satunya melalui WTO. Kasus ekspor bijih nikel ini diawali sejak Indonesia menetapkan larangan ekspor bijih nikel yang berujung pada protesnya negara-negara Eropa. Pada mulanya, kebijakan ini dibentuk atas alasan sumber daya nikel yang terbatas serta untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk anak negeri. Di sisi lain,



banyak negara-negara yang bergantung pada kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia karena merupakan negara produsen bijih nikel yang cukup besar. Oleh karena itu, beberapa negara merasa keberatan mengenai kebijakan baru Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah karena persediaan yang terbatas. Seperti yang diketahui pada umumnya, Nikel merupakan salah satu unsur utama dalam pembuatan baterai listrik yang didalamnya terkandung Lithium-ion yang terdiri dari anoda, katoda, dan elektrolit dianggap sebagai bahan dan hal yang utama pula dalam pembuatan mobil listrik yang ramah lingkungan. Nikel merupakan komponen logam yang dominan dalam komposisi baterai listrik, khususnya katoda. Atas dasar tersebut, nikel dianggap merupakan bahan yang diperlukan bagi negara-negara tersebut, meskipun Indonesia memiliki alasan tersendiri dalam pelarangannya (Idris, 2021). Salah satu pihak yang merasa keberatan terhadap kebijakan tersebut adalah Uni Eropa. Karena protes tersebut, kabar terbaru mengatakan bahwa tetap akan mengajukan gugatan serta mendesak WTO untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya mengenai hal tersebut, timbul pertanyaan bagaimanakah gugatan yang akan disampaikan dapat diajukan kepada WTO dan sejauh mana WTO dapat berperan menyelesaikan sengketa tersebut dilihat dari statusnya yang merupakan satu-satunya Organisasi Internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional yang akan diuraikan dalam pembahasan makalah ini.

LANDASAN TEORI

Sengketa Internasional

Definisi sengketa dalam hukum internasional didefinisikan Huala Adolf yang mereferensikan pendapat Mahkamah Internasional sengketa *Mavrommatis Palestine Concessions (Preliminary Objections)* pada Tahun 1924 yaitu: *"Disagreement on a point point of law or fact, a conflict of legal views or interest between two persons."*

Artinya, sengketa dalam hukum internasional merupakan sebuah pertentangan yang terjadi mengenai suatu permasalahan dalam hukum atau fakta, konflik mengenai pandangan hukum atau kepentingan antar dua pihak (Adolf, 2004).

Sementara itu, kondisi yang membuatnya dapat dikatakan menjadi sengketa internasional menurut pendapat Mahkamah internasional dalam advisory opinion on Interpretation of Peace Treaties Case (1950, ICJ Rep 65) haruslah ditentukan secara objektif (Adolf, 2004). Dalam advisory opinion tersebut, Mahkamah Internasional menyatakan *"...whether there exists an international dispute is matter for objective determination. The mere denial of the existence of a dispute does not prove its non-existence ... There has thus arisen a situation in which the two sides hold clearly opposite views concerning the questions of the performance or non-performance of treaty obligations. Confronted with such a situation, the Court must conclude that intrnational dispute has arisen."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut mahkamah situasi yang membuat sengketa dapat disebut sengketa internasional adalah saat dua negara memiliki pendapat yang jelas-jelas bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya ketetapan atau kewajiban-kewajiban yang termuat dalam suatu perjanjian. Selain itu, sengketa dapat diakui dalam hukum internasional apabila pertentangan tersebut dapat berakibat pada hubungan antarnegara tersebut. Contohnya dalam the Northern Cameroons Case, Mahkamah Internasional diminta untuk menafsirkan kewajiban-kewajiban dalam suatu perjanjian PBB yang sudah tidak lagi berlaku. Maka dari itu mahkamah menolak untuk mengadili hak tersebut karena tidak ada pula tuntutan yang dapat ditujukan terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya dikarenakan jika perjanjian tersebut tidak lagi berlaku, maka pada dasarnya kedua belah pihak tidak perlu melaksanakan hal-hal tertentu ataupun tidak melakukannya yang tidak akan berakibat pula pada hubungan keduanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi sumber hukum internasional yang relevan, seperti konvensi/perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, serta ajaran/doktrin para pakar hukum website, buku dan sumber lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga memunculkan suatu Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

World Trade Organization Sebagai Organisasi Internasional

Pada umumnya *World Trade Organization* (WTO) terkait statusnya sebagai organisasi internasional jika diartikan merupakan salah satu subjek internasional yang memegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dari pengertian tersebut yang berarti 'subjek hukum internasional penuh', maka yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional hanyalah negara. Namun jika melihat dalam artian yang lebih luas lagi, subjek hukum internasional juga dapat memegang hak dan kewajiban yang terbatas (Kusumaatmadja & Agoes, 2010). Status WTO sebagai organisasi internasional yang termasuk subjek hukum internasional dapat dilihat jika merujuk pada *Advisory Opinion on Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* 1949 oleh Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan bahwa: "Menurut pendapat Mahkamah, Organisasi dimaksudkan untuk menjalankan dan menikmati, dan pada kenyataannya menjalankan dan menikmati fungsi-fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan atas dasar kepemilikan sebagian besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi atas dasar sebuah pesawat internasional.

Dengan demikian, pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi adalah orang internasional. Itu tidak sama dengan mengatakan bahwa itu adalah Negara, yang tentu saja bukan; atau kepribadian hukum dan hak dan kewajibannya sama dengan yang dimiliki suatu Negara." Sehingga, menurut pernyataan di atas, tentu organisasi internasional yang juga merupakan subjek hukum internasional tentu memiliki hak seperti negara salah satunya untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional. Namun terletak perbedaan hak sebagai subjek internasional yang mengatur bahwa hak yang dimiliki organisasi internasional terbatas tidak seperti negara yang memiliki hak penuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan WTO sebagai organisasi internasional memiliki hak-hak yang terbatas tidak penuh seperti negara sebagai subjek internasional. Batasan-batasan tersebut dapat kita lihat dengan keberadaan doktrin-doktrin yang mendasari organisasi internasional. Salah satunya adalah doktrin *attributed power* yang jika dilihat berdasarkan pada *Advisory Opinion on the Jurisdiction of the European Commission of the Danube between Galatz and Braila* 1926, maksudnya adalah sebuah prinsip dalam cakupan organisasi internasional yang menekankan bahwa organisasi internasional hanya dapat menjalankan kekuasaan yang ditujukan untuk melaksanakan fungsi yang diberikan kepadanya (Engstrom, 2009). Dalam *advisory opinion* tersebut, PCIJ menyatakan bahwa: "*When in one and the same area there are two independent authorities, the only way in which it is possible to differentiate between their respective jurisdictions is by defining the functions allotted to them. As the European Commission is not a State, but an international institution with a special purpose, it only has the functions bestowed upon it by the Definitive Statute with a view to the fulfillment of that purpose, but it has power to exercise these functions to their full extent, in so far as the Statute does not impose restrictions upon it.*"

Doktrin ini didasari oleh keberadaan organisasi internasional beserta organ-organnya yang hanya dapat bertindak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan, seperti apa yang tertulis pada beragam perjanjian seperti Article 24 paragraph 2 UN Charter mengenai peran Dewan Keamanan PBB yang akan bertindak sesuai dengan tujuan serta prinsip piagam PBB. Dalam prakteknya, WTO tentu memiliki *attributed power* yang telah disesuaikan dengan dasar dan prinsip yang mendasari organisasi tersebut. Perwujudannya dapat dilihat dengan adanya organ pendukung bagi WTO khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan aturan dan fungsi di dalamnya, yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB). Selain itu, dalam organisasi internasional terdapat pula doktrin *implied powers* yang merupakan suatu prinsip dengan keyakinan bahwa sebuah organisasi internasional memiliki kekuasaan lain yang dijadikan kekuasaan tambahan (*additional powers*) dari pengaturan yang terdapat di dalam dokumen konstituen (*constituent document*), jika mengacu pada pernyataan K. Skubiszewski yang digunakan pertama kali oleh PCIJ dalam *Advisory Opinion of 1928 on Interpretation of the Greco-Turkish Agreement*. Menurutny, Maksud dari kekuatan tambahan itu adalah untuk melaksanakan tujuan organisasi yang bersifat eksplisit. *Dispute Settlement Body* (DSB) yang dimiliki WTO juga dapat dikatakan sebagai wujud dari *implied power* karena merupakan sebuah organ tambahan yang menjalankan fungsi tambahan pula bagi WTO dengan didasarkan pada sebuah dokumen konstituen dalam prakteknya. Dalam menyelesaikan sengketa terkait WTO, prosesnya didasarkan pada *Dispute*



Settlement Understanding (DSU) sebagai bagian dari mekanisme khusus penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat satu doktrin lagi yang dikatakan berfungsi untuk menyeimbangi dan menyempurnakan kelemahan dari dua doktrin sebelumnya, yaitu doktrin *inherent power*. Doktrin ini merupakan pendekatan yang menegaskan bahwa organisasi internasional pada saat kali pertama dibentuk akan memiliki kekuatan yang melekat untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Namun, doktrin ini memiliki beberapa batasan bahwa organisasi internasional harus bertindak dalam kondisi-kondisi seperti berikut:

1. Harus bertindak sesuai dengan tujuannya.
2. Tidak memiliki yurisdiksi umum yang melekat atas negara-negara anggotanya.
3. Bertindak melalui badan-badan yang berada dibawah naungannya.
4. Tidak boleh melakukan segala tindakan yang dilarang oleh konstituennya.

Doktrin ini disebutkan menjembatani kelemahan dari *attributed* dan *implied power* karena dengan begitu organisasi internasional dapat memenuhi tujuannya secara mandiri dengan adanya pengendalian hukum yang akurat sebab dapat ditentukan melalui dua hal, yaitu segala tindakan harus dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak boleh ada larangan atas hal tersebut (Engstrom, 2009). Jika melihat prakteknya dalam WTO, organ seperti DSB yang terdapat dalam WTO meski bukan secara langsung berfungsi untuk mengatur dan menciptakan perdagangan internasional yang baik dan lancar, namun organ tersebut dapat melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul terkait tujuan dari WTO itu sendiri, untuk kedepannya lebih menjunjung tinggi perdamaian internasional dalam sistem perdagangan dunia.

Peran WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Sebagai Sebuah Organisasi Internasional

Peraturan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional di World Trade Organization (WTO) sebelum dituangkan ke dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU), terlebih dahulu prosesnya diatur dan dinyatakan oleh Pasal XXII dan Pasal XXIII GATT 1994. Pada kedua pasal tersebut dikatakan bahwa pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa berlaku untuk konsultasi dan penyelesaian permasalahan yang didasarkan dalam perjanjian seperti TRIPS kecuali ditentukan secara khusus. Maksud dari konsultasi dalam Pasal XXII adalah segala hal yang mempengaruhi operasional GATT, kemudian cakupan konsultasi yang diatur selanjutnya dalam Pasal XXIII terbatas pada hal-hal tertentu. Pasal XXIII menegaskan bahwa pihak yang membuat kontrak dapat menentukan representasi bagi pihak lainnya di dalam kontrak sementara Pasal XXII yang mengatur konsultasi jika pihak yang membuat perjanjian yang menganggap perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya atau tidak berjalan dengan baik serta Pasal XXIII mengatur kemungkinan pihak manapun yang belum memperoleh penyesuaian kepentingannya untuk membawa masalah itu kepada para pihak. Seperti yang telah diketahui, bahwa hanya negara anggota WTO sajalah yang dapat mengalami sengketa terhadap DSU yang memberikan keleluasaan untuk memutuskan apakah dapat mengajukan kasus terhadap negara anggota lain (Bown, 2022). Dalam hal ini negara anggota dapat memutuskan apakah penyelesaian sengketa yang diajukan tersebut memang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau tidak, seperti yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (7) yaitu, "*reflects a basic principle that Members should have recourse to WTO dispute settlement in good faith, and not frivolously set in motion the procedures contemplated in the DSU.*" Ada beberapa jenis dan kondisi suatu sengketa dapat diajukan kepada WTO. Yang pertama adalah jika anggota telah dianggap gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang tercakup. DSU mengacu pada penurunan nilai manfaat berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) DSU: "*by measures taken by another Member*". Pertanyaan-pertanyaan seperti jenis sengketa secara spesifik seperti apa yang dapat diajukan telah diklarifikasi melalui yurisprudensi yang mengatakan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang disebabkan oleh anggota WTO dapat menjadi dianggap sebagai tindakan oleh anggota tersebut untuk tujuan penyelesaian sengketa. Seperti yang kita ketahui juga, bahwa ada dua organ pendukung yang berperan dalam penyelesaian sengketa melalui WTO, yaitu Dispute Settlement Body (DSB) dan *Appellate Body* (Badan Banding). Keduanya memiliki peran yang cukup berbeda untuk saling melengkapi satu sama lain. DSB merupakan Dewan Umum yang termasuk dalam organ utama dalam WTO. *General*

Council atau Dewan Umum mengemban tanggung jawab sebagai pelaksana badan utama tertinggi WTO, yaitu *Ministerial Conference*. Badan ini memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aturan-aturan dan prosedur-prosedur dalam DSU. Kewenangan organ pendukung organisasi internasional ini antara lain adalah membentuk panel, mengawasi pelaksanaan putusan atau rekomendasi panel, mengesahkan laporan panel dan laporan Badan Banding, serta memberikan wewenang kepada suatu negara untuk melaksanakan retaliasi atau tindakan balasan apabila pihak yang kalah mengacuhkan dan tidak melaksanakan putusan tersebut (Adolf, 2020). Sementara itu, Badan Banding yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 17 DSU, terdiri dari 7 anggota. Badan ini kewenangannya terbatas mengenai penanganan isu hukum yang terdapat dalam putusan dan sengketa terkait penafsiran hukum yang dibuat oleh panel.

Sebelum adanya kasus sengketa ekspor antara Indonesia dengan Uni Eropa, WTO sudah berperan mengatasi beberapa kasus perdagangan internasional. Dalam kasus-kasus tersebut tentunya WTO memperhatikan berbagai batasan terkait sejauh mana dapat dilakukan tindakan sebagai organisasi internasional, sehingga hasilnya pun berbeda dengan jika diselesaikan dengan mekanisme atau melalui badan lain (Nursyabani & Irawati, 2023). Salah satunya merupakan kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Uni Eropa, yaitu mengenai tuduhan dumping terhadap ekspor Biodiesel. Sengketa yang menggunakan WTO salah satunya terjadi antara Uni Eropa dengan Indonesia mengenai Bea Masuk. Uni-Eropa menyatakan bahwa penjualan produk biodiesel oleh Indonesia akan dikenakan bea masuk anti-dumping melalui kebijakan yang dikeluarkannya pada 2013, tidak hanya itu Uni-Eropa juga memberikan pengaturan mengenai anti-dumping ini dalam Ketetapan Dewan *European Community (EC)* Nomor 1225/2009 mengenai proteksi Anti-Dumping dari barang Impor yang berasal dari negara di luar anggota EC. Bea Anti-Dumping ini diklaim oleh Uni-Eropa sejalan dengan pengaturan yang disediakan oleh Pasal 6 GATT, bahwa Indonesia telah memberikan harga terhadap produk biodiesel di bawah pasar sehingga termasuk dalam salah satu bentuk dumping (Wibawa dan Yasa, 2019). Bea masuk Anti-Dumping ini lebih lanjut dikenal dengan Black Campaign dan terlihat sangat jelas bahwa dengan Bea masuk Anti-Dumping ini sangat merugikan Indonesia, karena dampak yang muncul dari Bea anti-dumping ini merugikan Indonesia, karena biaya margin yang jauh lebih tinggi, sehingga dengan dilakukannya bea masuk anti-dumping ini akan lebih menguntungkan Uni-Eropa sebagai negara tujuan karena mereka pengonsumsinya, sehingga dengan ini berlaku dapat menurunkan nilai jual produk biodiesel Indonesia di Uni-Eropa sendiri. Pelaksanaan putusan Panel diterapkan oleh Uni Eropa yang sebelumnya sudah disepakati bersama Indonesia dalam menetapkan jangka waktu 8 bulan bagi Uni Eropa untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi Panel (berakhir pada 29 Oktober 2018). Karena itu Uni Eropa segera meratifikasi *Implementing Regulation 2018/1570* mengenai pembatalan Ketetapan Pelaksanaan *EU No. 1-194/2018* pada tanggal 18 (sebelas hari sebelum berakhir) sebagai pelaksanaan kewajiban atas rekomendasi dan putusan Panel yang berlaku sejak 20 Oktober 2018 (Pratikno, 2020). Pelaksanaan tersebut merupakan bukti efektifitas sebuah resolusi dari suatu sengketa demi kemanfaatan semua negara anggota. Pelaksanaan resolusi tersebut secara implisit menyatakan bahwa biodiesel dari produsen Indonesia tidak dikenakan BMAD dan produsen tersebut bebas untuk melakukan kegiatan ekspor di pasar Uni Eropa.

Mekanisme yang Ditawarkan Oleh WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Ekspor Biji Nikel Indonesia-Uni Eropa

Dalam menyelesaikan sengketanya, cara-cara yang ditawarkan oleh WTO pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa dengan campur tangan pihak ketiga. Salah satunya adalah konsultasi yang biasanya diadakan tanpa campur tangan pihak ketiga demi menghindari publisitas dari kasus tersebut. Namun dalam WTO pelaksanaannya sedikit berbeda karena dalam menyelesaikan sengketa-sengketa terutama yang timbul dari sebuah perjanjian yang diadakan antar negara anggota (Prasetya & Hamka, 2023). Konsultasi merupakan hal yang digunakan sejak lama oleh GATT untuk menyelesaikan sengketa yang berupa perundingan baik secara formal maupun informal. Contohnya dapat dilakukan melalui perantaraan diplomatik. Oleh karena itu, pelaksanaan konsultasi dalam prosedur penyelesaian sengketa GATT dan WTO sebelumnya harus ada permohonan dari negara yang mengajukan dan harus memberitahu kepada DSB serta badan kelengkapan atau komisi WTO mengenai pokok sengketa yang ingin diajukan. Permohonan tersebut harus dibuat secara tertulis dan berisi alasan-alasan mengapa atas




sengketa tersebut diajukan konsultasi. Kemudian negara termohon diberikan waktu 10 hari untuk menjawab permohonan tersebut. Selain itu, mekanisme terakhir yang dapat dituju oleh pihak yang bersengketa adalah melalui Panel. Dengan begitu, melalui model penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO pihak yang dapat mengajukan sengketanya adalah negara pihak dari sebuah perjanjian perdagangan internasional. Kemudian dalam penyelesaiannya, negara anggota dapat meminta bantuan kepada Dispute Settlement Body serta Panel yang dimiliki oleh WTO. Dalam menyelesaikan kasus seperti larangan ekspor bahan mentah termasuk bijih nikel dari Indonesia yang digugat dan dituntut oleh Uni Eropa dapat diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme yang ditawarkan oleh WTO. Pada dasarnya, konsultasi merupakan cara yang telah digunakan oleh GATT sejak lama dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Cara ini mirip dengan negosiasi namun dapat dilakukan secara formal atau informal. Dalam menyelesaikan sengketa melalui konsultasi, aturan GATT yang lama menerapkan bahwa jika suatu negara pihak dalam sengketa tidak setuju dengan diajukannya permasalahan tersebut untuk diselesaikan melalui GATT, maka sengketa tersebut batal dibawa. Namun sekarang, Dispute Settlement Body dapat menggunakan *reverse consensus* atau *negative consensus* (Konsensus Negatif). Maksud dari consensus negatif ini adalah DSB dapat mengambil keputusan apabila tidak terdapat consensus mengenai tidak diambil atau diterimanya sebuah perkara. Singkatnya, dapat dianggap bahwa terdapat proses yang otomatis terhadap pembentukan panel dan pengadopsian laporan panel. Namun hal ini tentunya tidak akan berlaku jika terdapat pertentangan atau penolakan dari seluruh negara anggota. Oleh karena itu apabila ingin menghalangi keputusan dari DSB, maka suatu negara harus membujuk semua negara anggota WTO lainnya termasuk lawannya dalam sengketa tersebut untuk berbagi pandangannya. Konsensus negatif ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terhambatnya proses penyelesaian sengketa atas alasan adanya satu negara anggota yang menolak pembentukan panel atau pengadopsian laporan. Melalui sistem konsensus ini, selama satu negara anggota setuju maka hal tersebut tetap dijalankan (Harnowo, 2008). Kemudian, dalam *the Dispute Settlement Understanding* telah ditetapkan batas selama 10 hari bagi negara termohon untuk menjawab permohonan yang harus dibuat secara tertulis dengan alasan-alasan timbulnya sengketa beserta dasar hukum yang diperlukan tercantum didalamnya (Adolf, 2009). Selain konsultasi sebagai model penyelesaian yang diutamakan, WTO juga menyediakan jasa baik, konsiliasi, serta mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul. Jika konsultasi atau negosiasi gagal, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan permasalahannya kepada Dirjen WTO. Ada pula kemungkinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (7) *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang mengatakan bila termohon tidak memberikan jawaban lewat dari 10 hari atau jika dalam waktu 60 hari penyelesaian sengketa tersebut gagal, maka pembentukan panel dapat dimintakan negara kepada DSB. Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui ICJ, pihak yang merasa memiliki kepentingan atas suatu sengketa tersebut dapat meminta untuk diikutsertakan, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (11) DSU. Meskipun ketiga cara ini merupakan penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga, namun pelaksanaannya bersifat rahasia.

Jika penyelesaian yang ditempuh sebelumnya gagal, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) sampai (3) DSU dapat mengajukan pembentukan Panel yang merupakan upaya terakhir dan sifatnya otomatis. Panel harus sudah dibentuk DSB dalam kurun waktu 30 hari setelah adanya permohonan yang harus diajukan secara tertulis kecuali para pihak bersepakat untuk membatalkannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Panel merupakan cara terakhir yang sifatnya otomatis. Dalam permohonan yang diajukan terhadap panel, harus dicantumkan pokok-pokok perkara serta pengajuan pembentukan panel. Persyaratan mengenai pendirian panel diatur dalam DSU. Namun dapat memintakan persyaratan baru di luar aturan tersebut dan dapat menambah komposisi panel hingga menjadi 5 orang jika para pihak setuju. Pasal 8 ayat (5) DSU menyatakan bahwa permohonan ini harus diajukan dalam waktu 10 hari sejak pembentukan panel. Jika salah satu pihak yang bersengketa merupakan negara berkembang, maka Pasal 8 ayat (10) DSU memberikan kewenangan untuk memohonkan sedikitnya satu panelis yang berasal dari negara berkembang. Pasal tersebut bukti legalitas dari salah satu prinsip dasar yang dimiliki WTO yaitu pemberian perlakuan khusus terhadap negara berkembang yang merupakan anggota dari WTO. GATT selanjutnya menjelaskan bahwa laporan panel harus segera disahkan oleh DSB dalam batas waktu 60 hari sejak dikeluarkannya laporan pemeriksaan sengketa tersebut. Pengesahan tersebut jika para pihak menghendaki masih dapat

dibatalkan namun keseluruhan proses sejak penetapan persyaratan panel hingga hasil pemeriksaan sengketa tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan (Adolf, 2009). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut terdapat dalam Pasal 12 ayat (8) DSU yang mengatakan dalam hal mendesak seperti barang-barang mudah rusak jangka waktunya dapat dipercepat menjadi tiga bulan dan jika tidak terpenuhi, ayat (9) memberikan kewenangan untuk diperpanjang hingga 9 bulan. Selain itu, Pasal 21 ayat (10) dan (11) juga mengecualikan aturan tersebut terhadap negara berkembang yang dapat meminta perpanjangan waktu. Berbeda dengan sistem lama GATT, Panel dalam proses pemeriksaan sengketa berhak mendapat informasi serta nasihat yang sifatnya teknis dari setiap individu atau entitas atau organisasi yang kompeten, yang diatur oleh Pasal 13 ayat (1) DSU. Pada putusannya, Pasal 16 ayat (4) mengakomodir prinsip otomatisasi dengan mengatur bahwa hasil putusan atau laporan panel harus disahkan dan memiliki kekuatan mengikat 60 hari sejak dikeluarkan kecuali dilakukan banding terhadapnya atau seluruh pihak bersepakat untuk tidak melaksanakannya. Upaya banding juga disediakan oleh WTO dalam menyelesaikan sengketa yang ada. DSU menegaskan bahwa banding hanya sebatas untuk memperjelas interpretasi atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO. Proses pemeriksaan banding itu sendiri tidak boleh lebih dari 60 hari sejak permohonan banding diajukan. Namun jika *Appellate Body* tidak dapat memenuhinya maka dapat diperpanjang hingga 90 hari. Setelahnya, hasil dari proses pemeriksaan tersebut dilaporkan serta disahkan oleh DSB. Kasus ekspor bijih nikel ini tentunya akan lebih baik jika terlebih dahulu diselesaikan melalui konsultasi terlebih dahulu dengan bantuan dari WTO. Dengan adanya kewenangan yang didasari oleh *doktrin attributed, implied, dan inherent power* maka instrument serta organ yang dimiliki oleh WTO seharusnya sudah cukup untuk memberikan kewenangan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Namun, tentunya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara berkembang dengan negara-negara maju ini, harus memperhatikan prinsip dasar yang dianut oleh WTO sebagai sebuah acuan pentung untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Salah satunya dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip yang memberikan perlakuan khusus terhadap negara berkembang. Sejak terbentuknya hingga sekarang, penyelesaian sengketa di WTO sudah dan semakin memperhatikan hak-hak negara berkembang. Saat ini, Penyelesaian sengketa dalam WTO lebih didasarkan oleh prinsip *rule-based approach* dibandingkan dengan prinsip *power-based approach* yang tertuang dalam GATT. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO yang lebih efektif semenjak disahkannya *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes* atau (DSU) yang menjadi dasar dari adanya aturan mengenai penyelesaian sengketa dalam WTO yang lebih mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa WTO secara umum diselesaikan melalui tiga tahapan utama yaitu antara lain: Konsultasi; Panel; dan Appellate Body. Dalam perkembangannya, WTO memiliki prinsip yang disebut sebagai *special and differential treatment for developing countries* atau perlakuan/perhatian yang lebih bagi negara berkembang. Prinsip ini pada dasarnya memberikan bantuan kepada setiap negara anggota yang merupakan negara berkembang untuk memiliki daya saing yang seimbang dengan negara anggota lainnya dalam hal perdagangan. WTO melalui prinsip ini memberikan masa transisi bagi negara berkembang untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan WTO dan membantu memberi dukungan dalam pelaksanaan Perjanjian WTO. Dalam hal penyelesaian sengketa, negara berkembang memiliki ketentuan khusus dalam penuntutan hak-haknya berdasarkan perjanjian tanpa mempertimbangkan kekuatan ekonomi. Aturan yang berlaku dan dikhususkan bagi negara berkembang dalam kontes penyelesaian sengketa WTO dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (12), Pasal 4 ayat (10), Pasal 8 ayat (10), Pasal 12 ayat (10), dan Pasal 12 ayat (11) DSU. Selain itu, diatur tersendiri pada Pasal 24 DSU mengenai *special procedures involving least-developed country members*. Pasal 3 ayat (12) secara spesifik berisi ketentuan mengenai bagaimana jika negara berkembang yang mengajukan sengketa sebagai pihak penggugat yang harus berhadapan dengan negara maju. Didasarkan pada pasal tersebut, apabila proses konsultasi antar pihak gagal maka Direktur Jenderal mempergunakan jasa-jasa baik dan mengadakan konsultasi dalam rangka memfasilitasi agar dicapainya penyelesaian sengketa berdasarkan permintaan dari negara berkembang. Negara berkembang memiliki lima kesempatan dalam menggunakan jasa baik tersebut. Pasal 4 ayat (10) *the Understanding* menjelaskan bahwa proses konsultasi harus memperhatikan secara khusus masalah yang khusus pula bagi kepentingan negara berkembang. Terkait konteks komposisi panel, Pasal 8 ayat (10) menyatakan apabila terdapat permintaan dari negara berkembang maka komposisi panel harus terdiri dari setidaknya satu panelis yang dari negara



berkembang. Pasal 12 ayat (10) memberikan keluangan waktu bagi negara anggota yang berkembang untuk mempersiapkan penjelasan apa yang menjadi bahan pertimbangannya. Masih terkait penyelesaian menggunakan mekanisme *panel proceedings*, Pasal 12 ayat 11 mengatur bahwa laporan panel yang dibuat pada sengketa yang melibatkan negara berkembang harus dijelaskan bahwa telah diambil suatu tindakan yang relevan dengan prinsip *special and differential treatment*. Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (7) sampai (8) juga dijelaskan bahwa dalam tahap akhir jika sebuah sengketa gugatannya dibawa oleh negara berkembang maka DSB akan mempertimbangkan tindakan lanjutan seperti apa yang akan dilakukan setelah putusan dengan tidak mengabaikan dampak luasnya terhadap perekonomian negara berkembang. Sementara Pasal 27 ayat (2) menjelaskan Sekretariat WTO harus dapat menyediakan ahli hukum yang menguasai penyelesaian sengketa bagi negara berkembang yang membutuhkannya untuk melakukan pendampingan. Pasal 24 secara keseluruhan menjelaskan bahwa dalam hal negara berkembang bersalah maka pihak yang mengajukan keluhan harus menahan diri dalam meminta kompensasi atau meminta otorisasi untuk menanggukakan penerapan kewajiban lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa *World Trade Organization* (WTO) sebagai satu-satunya organisasi internasional (OI) yang bergerak di bidang perdagangan internasional memiliki peran yang penting bagi penyelesaian sengketa mengenai perdagangan karena menyangkut perekonomian dunia. Meskipun pada dasarnya WTO merupakan organisasi yang menjamin kelancaran dan bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang baik dan damai, namun keberadaan organ pendukung seperti Dispute Settlement Body dan Appellate Body merupakan wujud nyata dari adanya kewenangan WTO dalam menyelesaikan sengketa internasional yang didasari pada doktrin-doktrin seperti *attributed*, *implied*, dan *inherent power*. Dalam kasus Ekspor Bijih Nikel, Indonesia dan Uni Eropa dapat menyelesaikan sengketa yang ada melalui berbagai cara yang ditawarkan oleh WTO yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin terutama untuk memperbaiki hubungan antara keduanya dalam hal perdagangan dengan menggunakan fasilitas penyelesaian yang disediakan oleh organisasi tersebut. Namun, dalam mencari jalan keluar penyelesaiannya tidak boleh mengabaikan fungsi dari WTO yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama. Salah satunya adalah mengenai fakta bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang menurut prinsip dasar WTO berhak mendapatkan perlakuan khusus tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Bandung: Sinar Grafika
- Akande, Dapo. "The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice." *European Journal of International Law* 9
- Annex II: Dispute Settlement Rules Provisions on Consultation and Dispute Settlement in GATT 1994, GATS and the TRIPS Agreement Articles XXII and XXIII of the GATT 1994.
- Anggraini, U., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. 2023. Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 17(1). <https://doi.org/10.55981/bilp.2023.8>
- Annisa, I. B. N. 2022. The Recent Crisis of the WTO Appellate Body: Is the WTO's Reform a Solution? *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(3), 167. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68070>
- Bown, C. P. 2022. Trump Ended WTO Dispute Settlement. Trade Remedies are Needed to Fix it. *World Trade Review*, 21(3), 312–329. <https://doi.org/10.1017/S1474745622000039>
- Bown, C. P., & Keynes, S. 2020. Why did Trump end the WTO's Appellate Body? Tariffs. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/why-did-trump-end-wtos-appellate-body-tariffs>
- Candra, I.A., Wibowo, D., Azizah, F.R. 2024. Peran Wto Dalam Sengketa Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2019-2022. *Jurnal Supermasi*, 19(1)
- Division, UN Office of Legal Affairs: Codification. 1992. *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*. New York: UN

- Engstorm, Villiam. 2009. *Understanding Powers of International Organization*. Finland: Abo Akademi University Press
- Harnowo, Tri. 2008. "Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO." *Jurnal hukum Internasional*, 5(2)
- Hidayati, Maslihati Nur. 2014. "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal." *Lex Jurnalica*, 1(2)
- Idris, Muhammad. "Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa." 18 Januari 2021. *Kompas.Com*. 15 Desember 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all#google_vignette>.
- Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : P.T. Alumni
- Nursyabani, N., & Irawati. 2023. Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO). Bandung Conference Series: Law Studies, 3(1), 629–636. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5074>
- Prasetya, D. A., & Hamka, H. 2023. Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghentikan Ekspor Bijih Nikel ke Uni Eropa (2019). *Jurnal Socia Logica*
- Adolf, Huala. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Sinar Grafika
- Akande, Dapo. "The Competence of International Organizations and the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice." *European Journal of International Law* 9
- Annex II: Dispute Settlement Rules Provisions on Consultation and Dispute Settlement in GATT 1994, GATS and the TRIPS Agreement Articles XXII and XXIII of the GATT 1994.
- Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (Dispute Settlement Understanding) 1994.
- Division, UN Office of Legal Affairs: Codification. *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*. New York: UN, 1992.
- Engstorm, Villiam. 2009. *Understanding Powers of International Organization*. Finland: Abo Akademi University Press
- Harnowo, Tri. 2008. "Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO." *Jurnal hukum Internasional*, 5(2)
- Hidayati, Maslihati Nur. 2014. "Analisis Tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal." *Lex Jurnalica* 1.2 (2014).
- Idris, Muhammad. "Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Uni Eropa." 18 Januari 2021. *Kompas.Com*. 15 Desember 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all#google_vignette>.
- Mochtar Kusumaatmadja, Eddy R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : P.T. Alumni, 2010. Part II Chapter 16 Dispute Settlement Procedures under WTO, Ministry of Economy, Trade and Industry, hlm. 519.
- Reparations for Injuries suffered in the Service of United Nations (Advisory Opinion), ICJ Report 1949. *Request for Consultations by Indonesia on European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel from Indonesia*. WT/DS480/1 G/L/1071 G/ADP/D104/1.
- Sinaga, TB. 2014. "Efektifitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional." *Lex et Societatis* 2(8)
- Tubagus Satria Wibawa, Made Maharta Yasa. 2019. "Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodiesel Indonesia." *Ketha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(6)
- UNCTAD. 1994. *Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment*, New York: United Nations